

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fungsi pengawasan DPRD dilakukan dengan beberapa cara yaitu melalui interpelasi, angket dan menyatakan pendapat. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya serta mengembangkan mekanisme checks and balances antara DPRD dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
2. Implementasi pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten/Kota seringkali dirangkaikan dalam bentuk dengar pendapat yang dilakukan dengan cara mengundang kepala daerah untuk hadir dalam berbagai rapat atau pertemuan yang dibuat oleh DPRD atau mengundang para SKPD yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus jika diperlukan, Pengawasan terhadap peraturan daerah, anggaran dan kebijakan pemerintah daerah dengan menggunakan hak-hak yang dimiliki oleh DPRD diantaranya yaitu hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan dan hak mengadakan penyelidikan.

B. Saran-Saran

1. Diharapkan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terlebih dahulu harus diusahakan terciptanya proses pengawasan yang berkelanjutan dan berbobot serta harus didorong oleh peningkatan kualitas sumber daya

anggota DPRD, perbaikan sistem, dan penguatan kelembagaan DPRD sehingga proses pengawasan dapat berjalan efektif.

2. Agar DPRD lebih memaksimalkan pengawasan terhadap segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah baik dari segi peraturan daerah, anggaran dan kebijakan pemerintah daerah.